



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 39 TAHUN
2020 TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
DARI SARULLA OPERATIONS Ltd

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi Dari Sarulla Operations Ltd;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sarulla Operations Ltd Nomor SOL-SM-21-0180 R00 perihal Tanggapan Surat Permintaan Data Desa terdampak SOL dan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi Dari Sarulla Operations Ltd;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi Dari Sarulla Operations Ltd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang

- Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);

16. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi Listrik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi Dari Sarulla Operations Ltd.

Memperhatikan : Surat Sarulla Operations Ltd. Nomor SOL-SM-21-0180 R00 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal: Tanggapan Surat Permintaan Data Desa Terdampak SOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI SARULLA OPERATIONS Ltd.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi Dari Sarulla Operations Ltd. (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd diberikan dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Prasarana kepada seluruh Kecamatan di daerah, yang dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk seluruh Kecamatan di daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Kecamatan Pahae Julu dan Kecamatan Pahae Jae yang merupakan Wilayah Kerja Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd.
- (2) Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi kepada Desa yang merupakan wilayah kerja Sarulla Operations Ltd, yaitu :
 1. Desa Silangkitang;
 2. Desa Sigurung-gurung;
 3. Desa Pardamean Nainggolan;
 4. Desa Pardomuan Nainggolan;
 5. Desa Siopat Bahal;
 6. Desa Sitolu Ompu;
 7. Desa Simataniari;
 8. Desa Lumban Jaean;
 9. Desa Sibaganding;
 10. Kelurahan Onan Hasang; dan
 11. Desa Janji Natogu
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd digunakan untuk:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 08-11-2021
BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd digunakan untuk:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 08-11-2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 08-11-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

